



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA**  
**SERI B TAHUN 1983 No. 2**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 9 TAHUN 1983

TENTANG

MENGUBAH UNTUK KEDELAPAN KALI PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PEMOTONGAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : 1. bahwa Peraturan Daerah tentang Pemotongan Ternak ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini sehingga perlu diadakan penyempurnaan dan penyesuaian besarnya tarip;
2. bahwa sehubungan dengan hal tersebut untuk penyempurnaan dan perubahan besarnya tarip sebagaimana tercantum dalam pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 11 tahun 1980 tanggal 24 Juli 1980 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Seri B tahun 1980 Nomor 4) perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No.13/1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang nomor 12/Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten tanggal 11 Juli 1955 tentang Pemotongan Ternak yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 11 tahun 1980 tanggal 24 Juli 1980;
5. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 1 Tahun 1979 tanggal 20 Juni 1979.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG MENGUBAH UNTUK KEDELAPAN KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PEMOTONGAN TERNAK

#### Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tanggal 11 Juli 1955 tentang Pemotongan Ternak diundangkan pada tanggal 29 Pebruari 1955 dimuat dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah (Tambahan Seri C Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 11 Tahun 1980 tanggal 24 Juli 1980, diundangkan pada tanggal 20 Nopember 1980 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Seri B tahun 1980 Nomor 4 diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 25 ayat (1) a, b, c dibaca :

(1). Untuk pemeriksaan ternak potong dan daging dikenakan bea sebagai berikut :

- a. untuk sapi, kerbau, kuda ..... Rp. 1.750,00
- b. untuk kambing, domba, biri-biri ..... Rp. 100,00
- c. untuk babi ..... Rp. 2.500,00

Pasal 25 ayat (2) diubah dan dibaca :

(2). Untuk menggunakan tempat pemotongan umum dikenakan bea sebagai berikut :

- a. untuk sapi, kerbau, kuda ..... Rp. 500,00
- b. untuk kambing, domba, biri-biri ..... Rp. 100,00
- c. babi ..... Rp. 75,00

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

PURBALINGGA, 24 MEI 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH      BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II                      PURBALINGGA,  
PURBALINGGA

K E T U A,

CHAEGOEL SARNO

Drs. SOETARNO

D I S A H K A N :

Dengan Surat Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah

Tanggal 11 Agustus 1983 No : 188.3/179/1983

Sekretaris Wilayah Daerah  
B/ Kepala Biro Hukum,

N A W A W I., S.H.

PERATURAN DAERAH ini telah diundangkan  
Pada tanggal 3 Oktober 1983 Seri B No. 2  
Sekretaris Wilayah/Daerah Tk. II

R.M. SOEDJARWO., B.A.  
NIP. 010016754